BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS

Jalan Letjend Soeprapto, Kuala Kurun Kode POS 74511
Email : set.gunungmas@bawaslu.go.id
Laman: gunungmas.bawaslu.go.id

Kuala Kurun, 03 April 2024

Nomor : 114/PM.00.02/K.KH-04/04/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada Yth,
Bupati Gunung Mas

di –

Tempat

Dengan hormat,

1. **Dasar Hukum**

a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota menjadi Undang-Undang;

b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;

d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;

e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Wali Kota;

g. Intruksi Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran pemilihan Terkait Penggantian Pejabat Sebelum Tanggal Penetapan Pasangan Calon Sampai Dengan Akhir Masa Jabatan Gubernur, Bupati dan Walikota Pada Pemilihan Tahun 2024.

2. **Imbauan**

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024, Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Tahun 2024 yakni 22 September 2024.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 71 ayat (2) berbunyi "Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri".

Bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 71 ayat (3) berbunyi "Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri mau pun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

Bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 71 ayat (5) berbunyi "Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

http://jdih.bawaslu.co.id/ Bawaslu Kab. Gunung Mas

Berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut diatas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas mengimbau kepada Bapak Bupati Gunung Mas agar memperhatikan ketentuan terkait pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024, termasuk yang berkaitan dengan pelantikan pejabat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dan tidak melaksanakan pelantikan pejabat terhitung tanggal 22 Maret 2024.

Demikian Imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua

YEPTA H JINAL

Tembusan;
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Ketua KPU Kabupaten Gunung Mas;
3. Kepala BKPSDM Kabupaten Gunung Mas;
4. Arsip.

http://jdih.bawaslu.co.id/ Bawaslu Kab. Gunung Mas